



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

**POKOK-POKOK MATERI SIDANG PARIPURNA KE-13
MASA SIDANG IV - TAHUN SIDANG 2005-2006**

Gedung Nusantara V, 3 Mei 2006

1. Pembukaan Sidang Paripurna DPD Ke-13 Masa Sidang IV Tahun 2005-2006

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

- Berdasarkan catatan daftar hadir yang disampaikan oleh Sekretariat Jenderal, sampai saat ini telah hadir ... orang Anggota DPD dan telah menandatangani daftar hadir. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan Pasal 159 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPD, kuorum telah tercapai, dan sidang telah memenuhi syarat untuk dibuka.
- Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahiim*, Sidang Paripurna DPD Ke-13 Masa Sidang IV ini kami buka, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK 1 X

2. Agenda Pokok Sidang Paripurna Ke-13 DPD Tahun Sidang 2005-2006

Sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna Ke-13 DPD ini mempunyai 2 (dua) agenda pokok yaitu:

- Pembukaan Masa Sidang IV DPD Tahun Sidang 2005-2006, dengan penyampaian Pidato Pembukaan oleh Pimpinan DPD; dan
- Penyampaian Hasil Kegiatan di Daerah dari masing-masing Provinsi.

3. Berdoa

Hadirin yang kami muliakan, sebelum kita memasuki agenda pokok Sidang Paripurna ke-13 kami ingin mengajak kita semua untuk berdoa bagi negara, bangsa, dan rakyat Indonesia, terutama sehubungan dengan tantangan-tantangan berat yang dihadapi bangsa kita. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya kepada bangsa kita agar dapat melalui berbagai tantangan dan menjadikan bangsa Indonesia kukuh kuat serta hidup damai dan sejahtera.

Untuk itu, kami mohon KH. M. Nuruddin A. Rahman, SH Anggota DPD dari Provinsi Jawa Timur berkenan memimpin doa.

4. Pidato Pembukaan Masa Sidang IV DPD Tahun 2005-2006.

Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal untuk mendapat perhatian kita bersama dalam memasuki Masa Sidang IV Tahun 2006.

Sidang Dewan yang mulia,

- Akhir-akhir ini fenomena alam kembali menunjukkan kekuatannya terhadap manusia. Di beberapa daerah, fenomena tersebut telah membawa bencana terhadap masyarakat kita, antara lain banjir bandang dan tanah longsor yang baru-baru ini melanda Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Bencana tersebut telah merenggut korban sekitar 15 warga meninggal dunia serta menyisakan kesedihan bagi banyak warga akibat kehilangan harta benda dan rumah yang mereka miliki.

Terjadinya banjir bandang dan tanah longsor di wilayah tersebut akibat kerusakan sekitar \pm 22.500 hektar hutan. Disinyalir penyebab kerusakan hutan tersebut karena penjarahan dan penebangan liar yang akhirnya harus dibayar mahal dengan bencana tersebut. Kerusakan hutan akibat penjarahan dan penebangan liar perlu terus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari kita semua, agar peristiwa serupa tidak akan melanda daerah-daerah lain di Indonesia.

- Selain bencana banjir dan tanah longsor di Provinsi Jawa Timur, Gunung Merapi yang merupakan salah satu gunung teraktif di dunia juga menunjukkan intensitas yang meningkat. Hal ini tentu perlu diwaspadai dengan belajar dari pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika gunung tersebut meletus dan terjadi awan panas telah menimbulkan korban dan kerugian yang cukup banyak. Sehingga diharapkan sekarang pemerintah dan masyarakat setempat dapat lebih tanggap menghadapi segala kemungkinan yang terjadi.
- Gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, kekeringan, banjir, dan lainnya, adalah kondisi alam yang melekat pada bumi kita. Sampai sekarang, manusia belum mampu secara tuntas menghentikan munculnya bencana itu. Bukan saja karena kekuatannya yang luar biasa, namun juga karena waktu terjadinya sulit diprediksi. Beberapa kejadian bencana alam menunjukkan betapa besar ukuran suatu bencana alam itu, sehingga manusia hampir tidak mempunyai makna dibanding kekuatan alam itu. Memang dengan pengetahuan manusia dewasa ini, manusia tidak berdaya untuk mencegah terjadinya berbagai bencana tersebut. Namun ada bencana yang bisa dicegah, karena terjadinya adalah akibat ulah manusia yang merusak lingkungan dan alam yang diamanahkan oleh Allah SWT untuk melindunginya. Bencana berupa banjir dan tanah longsor hanya disebabkan oleh ulah manusia. Kita semua berkewajiban untuk memelihara lingkungan, anugerah Tuhan kita, dan secara khusus berharap agar Pemerintah semakin meningkatkan kemampuannya dalam manajemen penanggulangan bencana alam.
- Terkait dengan RUU tentang Penanggulangan Bencana yang kini sedang dibahas di DPR, beberapa waktu yang lalu DPD telah menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap RUU tersebut. Berkenaan dengan itu, kami mengharapkan alat kelengkapan yang membidangi masalah tersebut yakni PAH II dapat memantau perkembangan pembahasannya.
- Masalah lain yang perlu terus menjadi perhatian DPD adalah menyangkut daerah konflik, rawan konflik, dan pasca konflik. Kita bersyukur penyelesaian masalah di Nanggroe Aceh Darussalam telah banyak mencapai kemajuan pasca penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut akan dibentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh. Dalam hal ini DPD telah menyusun pandangan dan pendapatnya mengenai RUU tersebut.
Penyelesaian masalah Aceh ini membawa setitik terang pengharapan bagi masyarakat Aceh yang sebelumnya tidak dapat hidup dengan damai dan tenteram. Terkait dengan hal itu menjadi kewajiban DPD untuk terus "mengawal" kedamaian dan pengharapan masyarakat Aceh tersebut.
- Berbeda dengan Aceh, penyelesaian masalah di wilayah Poso serta tanah Papua hingga kini masih belum tampak titik terang dan bahkan cenderung terus bergejolak.

Terjadinya kembali aksi pengeboman di wilayah Poso beberapa waktu yang lalu, sungguh sangat memprihatinkan karena masih kuatnya upaya gerakan memprovokasi masyarakat di daerah tersebut, untuk terus memelihara konflik yang telah berlangsung kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun. Keadaan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, selain karena alasan-alasan kemanusiaan juga karena kewibawaan negara harus ditegakkan di manapun, di seluruh penjuru tanah air.

Kita semua sangat mengharapkan Pemerintah dapat segera mengatasi masalah-masalah di Provinsi Sulawesi Tengah hingga tuntas melalui langkah-langkah konkrit serta tindakan tegas untuk mengungkap siapa pun pelakunya tanpa pandang bulu, serta mengembalikan kedamaian dan rasa aman masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam masalah ini DPD berpandangan perlunya keterlibatan masyarakat madani (*civil society*), dalam upaya penyelesaiannya. Hal ini akan membuka ruang pendidikan politik bagi masyarakat sekaligus membuka wawasan, di mana masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah nasional dan daerah baik sekarang maupun yang akan datang. DPD siap membantu Pemerintah dalam upaya ini.

- Aksi kekerasan juga masih kerap terjadi di tanah Papua, seperti bentrokan antara aparat kepolisian dan mahasiswa di Abepura yang menelan korban 5 orang meninggal serta puluhan orang luka-luka dari pihak keamanan. Belum tuntas pengusutan atas masalah tersebut, muncul peristiwa penembakan oleh orang-orang yang tidak dikenal di Pos perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini yang juga telah menelan korban 2 orang dari pihak keamanan dan 2 orang dari para penyerang.

Permasalahan di Tanah Papua tersebut diperkeruh dengan pemberian suaka kepada 42 warga Papua oleh Pemerintah Australia. Seluruh rakyat Indonesia mengecam sikap Pemerintah Australia tersebut, yang merupakan upaya provokasi, yang tujuan utamanya adalah untuk menginternasionalisasi masalah Papua dan memojokkan posisi Indonesia di mata dunia.

Dalam penyelesaian masalah di Papua, DPD memandang perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif baik dalam konteks ekonomi, sosial dan budaya maupun dari sudut politik dan keamanan.

Dalam kerangka itulah pada Sidang Paripurna yang lalu DPD membentuk Panitia Khusus untuk penanganan masalah Papua, dengan harapan Panitia Khusus ini dapat bekerja dengan cepat guna menyerap aspirasi masyarakat di Papua dan mengupayakan rekomendasi bagi perumusan kebijakan-kebijakan yang adil, arif, dan cerdas agar pokok permasalahan yang sebenarnya dapat terungkap dan diselesaikan dengan baik.

- Terkait dengan masalah pemberian visa kepada warga Papua yang telah menimbulkan ketegangan antara Pemerintah Indonesia dan Australia, pada masa Anggota DPD melakukan kegiatan di daerahnya masing-masing, Wakil Ketua DPD, Saudara Dr. Laode Ida telah berkunjung ke Australia atas undangan *The Australian National University* (ANU) untuk mengikuti sebuah seminar mengenai pembangunan di Indonesia Timur. Sehubungan dengan itu, Pimpinan DPD meminta Saudara Laode Ida untuk memanfaatkan kunjungan tersebut guna menjelaskan sikap politik bangsa Indonesia mengenai Papua. Dalam rangka itu, Saudara Laode Ida telah bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintah, senator dan anggota parlemen Australia serta kalangan bisnis dan mahasiswa. Upaya itu adalah bagian dari kewajiban konstitusional lembaga DPD untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Misi diplomasi ini kami pandang penting sehingga ke depan dapat terbangun hubungan yang saling mengerti dan memahami di antara kedua negara.

Anggota Dewan yang kami hormati,

- Permasalahan-permasalahan politik di Papua ditambah kompleksnya dengan masalah-masalah di sekitar PT Freeport. Namun, persoalan-persoalan investasi di bidang pertambangan itu, tampaknya tidak berdiri sendiri, oleh karena di tempat lain juga terjadi masalah, antara lain PT Newmont di Nusa Tenggara Barat, kegiatan Exxon di Cepu, serta persoalan penjualan gas dari lapangan Tangguh di Irian Jaya Barat.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan PAH II meninjau kembali secara menyeluruh aturan-aturan main yang berlaku dalam Kontrak Karya di bidang Pertambangan serta Kontrak Bagi Hasil di bidang minyak dan gas bumi. Selain itu, perlu pula dikaji konsep bagi hasil bagi eksploitasi panas bumi yang sampai sekarang belum dinikmati daerah penghasil seperti halnya minyak dan gas bumi. Demikian pula daerah-daerah yang ditempati atau dilalui instalasi minyak dan gas, seperti pipa dan kilang serta terminal tidak mendapat bagian yang adil, dan hanya kebagian eksekutifnya saja, seperti masalah lingkungan dan sebagainya. Dalam rangka itu, kami menyarankan agar PAH II bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten dan kota penghasil sumber daya alam yang sangat penting itu, yang telah membentuk semacam kaukus mengenai masalah ini.

- Selanjutnya berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memegang peranan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara dan mewujudkan citra bangsa Indonesia. Pesatnya perkembangan kota Jakarta dan wilayah di sekitarnya dengan berbagai persoalan yang ditimbulkannya menuntut dilakukannya penyesuaian peraturan perundang-undangan tentang kekhususan Jakarta dengan kondisi riil saat ini.

Dalam kaitan ini, DPD memandang perlu melakukan kajian dan pembahasan atas masalah DKI Jakarta, dan melakukan pengamatan tentang cita ideal dari megapolitan, serta mempersiapkan pandangan dan pendapat DPD atas perubahan UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Kekhususan DKI Jakarta. Untuk itu, pada Sidang Paripurna yang lalu kita menyepakati membentuk sebuah Panitia Khusus agar DPD dapat lebih fokus dalam pembahasan mengenai persoalan DKI Jakarta. Kami mengharapkan kiranya Panitia Khusus sudah dapat menyelesaikan tugasnya dalam Masa Sidang IV ini.

Sidang yang kami muliakan,

- Masalah otonomi daerah serta pelaksanaannya ternyata masih sangat jauh dari harapan. Selama ini DPD sesuai dengan kewenangannya telah berupaya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan daerah, namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan karena belum terumuskan secara jelas mekanisme hubungan kerja terutama antara DPD dan Pemerintah serta DPR. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masing-masing lembaga berjalan sendiri-sendiri sehingga pemecahan terhadap permasalahan daerah tidak menampakkan hasil yang diharapkan bahkan ada yang mengalami kebuntuan antara lain masalah hubungan pusat dan daerah, masalah pemekaran, pengelolaan sumber daya alam dan seterusnya. Kondisi demikian tidak kondusif dalam upaya mempererat dan memperkuat ikatan dalam NKRI. Bahkan permasalahan daerah menjadi semakin rumit dan akhirnya menjadi permasalahan nasional antara lain menyangkut hubungan antara DPRD dan Gubernur di Lampung dan Kalimantan Timur, masalah Pilkada dan Pasca Pilkada di Tuban, Teluk Bintuni, Wakatobi dan Kolaka Utara serta masalah pemekaran daerah di Provinsi Sulawesi Tengah (Pemekaran Morowali dan Sulawesi Timur), Sulawesi Tenggara (Buton Utara dan Konawe Utara) dan seterusnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu ada satu rumusan bersama untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah dengan membangun komunikasi yang efektif melalui sistem dan mekanisme hubungan kerja yang saling mendukung diantara lembaga yang terkait.

- Dalam kaitan masalah otonomi daerah salah satu yang perlu menjadi fokus pembahasan dalam Masa Sidang IV ini adalah penyelesaian revisi Undang-Undang Pokok Agraria yang pada masa sidang yang lalu masih dalam pembahasan PAH I.

UU Pokok Agraria merupakan suatu produk hukum yang telah berusia sekitar 46 tahun; idealnya suatu produk hukum ditinjau ulang paling lama setiap 10 tahun guna disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Mengingat hal tersebut maka peninjauan terhadap undang-undang ini menjadi sangat relevan.

Penataan ulang mengenai kebijakan agraria ini disadari bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Ruang lingkup pengaturan yang lintas bidang dan lintas nilai menjadikan tugas ini menjadi

cukup berat. Mengingat luasnya ruang lingkup pengaturan dalam UU Pokok Agraria tersebut, maka tetap diperlukan adanya koordinasi dengan alat kelengkapan lain terutama dengan PAH II, PAH III, dan PPUU.

Sidang yang mulia,

- Masalah yang perlu pula mendapatkan perhatian kita semua adalah mengenai kerusakan infrastruktur di banyak Provinsi. Kerusakan pada jalur pantai utara Jawa, jalur lintas timur, lintas tengah dan lintas barat Sumatera, kerusakan jalur trans Sulawesi dan jalan penghubung di Kalimantan hanyalah bagian dari potret kerusakan infrastruktur yang melanda negeri ini.

Kerusakan jaringan jalan tersebut telah menghambat lalu lintas perekonomian masyarakat di daerah. Laju distribusi barang telah terganggu sehingga menyebabkan terjadinya tekanan pada harga-harga barang kebutuhan masyarakat.

Masalah infrastruktur harus menjadi perhatian kita bersama selaku lembaga perwakilan rakyat yang menitikberatkan tanggung jawab pada kepentingan masyarakat dan daerah. Kami memandang bahwa kerusakan-kerusakan infrastruktur yang terjadi di banyak tempat di tanah air tersebut bukan hanya disebabkan oleh faktor alam berupa curah hujan yang tinggi sehingga secara teknis kemudian akan mengikis jalan, namun juga berasal dari kesalahan pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur tersebut.

Dalam banyak kasus misalnya ditemukan bahwa penggunaan jalan-jalan tersebut melebihi kapasitas jalan yang ada. Kendaraan-kendaraan bertonase besar seringkali dibiarkan melalui jalan-jalan yang bukan diperuntukan bagi kendaraan berat, dan akibatnya badan jalan tidak mampu manampung beban kendaraan yang pada gilirannya akan merusak kualitas jalan tersebut.

Hal ini juga diperparah oleh lemahnya koordinasi antar instansi. Dalam hal perawatan infrastruktur jalan tersebut, selalu ada dikotomi antara jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten dengan pengelolaan sehingga penanganan kerusakan jalan tersebut menjadi lebih berlarut-larut.

Selain kerusakan pada jaringan infrastruktur yang ada, pembangunan ekonomi memerlukan perluasan jaringan infrastruktur. Lembaga DPD perlu membahas dan merumuskan lebih lanjut pola kebijakan infrastruktur sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah. Dalam kaitan ini kami mengharapkan PAH II dapat memberi prioritas untuk membahas permasalahan infrastruktur ini dengan Menteri-menteri terkait.

Sidang yang mulia,

- Rencana pemerintah melakukan revisi atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menimbulkan resistensi yang sangat tinggi pada kalangan buruh dan hampir semua serikat buruh di Indonesia secara serentak menolak revisi undang-undang tersebut. Kaum buruh menganggap bahwa revisi atas undang-undang ketenagakerjaan tersebut hanya akan menguntungkan kaum pengusaha saja sementara kaum buruh akan sangat dirugikan.

Atas masalah ini, kita berharap agar Pemerintah dapat lebih bijak dalam membuat dan menerapkan suatu kebijakan yang mengatur hajat hidup orang banyak sehingga tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam tatanan masyarakat. Bersamaan dengan itu, kami mengimbau kepada para buruh hendaknya dapat menyikapi persoalan ini dengan tenang dan dapat ikut memberikan sumbangan pemikirannya melalui cara-cara yang sesuai dengan budaya kita dan perangkat peraturan yang tersedia tanpa melakukan tindakan anarkis yang justru akan merugikan semua pihak.

Sidang yang kami muliakan,

- Polemik dan perdebatan yang berkepanjangan mengenai RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi juga perlu menjadi perhatian DPD. Kami berpandangan bahwa perbedaan pandangan

mengenai tata nilai yang dianut dalam masyarakat dan suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia menyebabkan terjadinya silang pendapat. Oleh karena itu, RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi sudah semestinya mengakomodir perbedaan tata nilai yang dianut oleh masyarakat kita dari berbagai daerah.

Menjadi tugas DPD untuk dapat mengakomodir hal tersebut mengingat latar belakang Anggota DPD yang notabene mewakili kepentingan masyarakat daerah, agama dan suku bangsa. Dalam hal ini PAH III DPD harus bekerja keras untuk dapat mengejawantahkan hal tersebut ke dalam pertimbangan DPD untuk diberikan kepada DPR sehingga menghasilkan pertimbangan yang komprehensif dan paripurna.

- PAH III juga harus terus memantau persoalan CPNS para guru, serta persiapan-persiapan untuk menyongsong dilaksanakannya ketentuan UUD 1945 tentang ketersediaan anggaran negara dan daerah untuk bidang pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Terkait dengan diundangkannya UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PAH III harus terus berusaha mendesak Pemerintah agar segera dapat diimplementasikan sehingga dapat meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru.

Para anggota dan sidang yang kami muliakan,

- Beberapa waktu yang lalu PAH IV telah menyusun pertimbangan DPD tentang HAPSEM I BPK Tahun Anggaran 2005 serta Pandangan dan Pendapat DPD atas RUU tentang BPK yang telah kita sepakati dalam Sidang Paripurna. Selanjutnya kami harapkan dalam masa persidangan ini PAH IV dapat memprioritaskan pembahasan dan penyusunan pertimbangan DPD terhadap RAPBN-P Tahun 2006, RAPBN Tahun 2007, dan pengawasan HAPSEM II BPK Tahun 2005, serta pembahasan materi RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, revisi RUU tentang Keuangan Negara, dan RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sidang yang kami muliakan,

- Terkait dengan tekad kita untuk membangun peran DPD yang seyogyanya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, agar dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dan daerah, kerja keras perlu terus dilakukan oleh Kelompok DPD di MPR. Keterlibatan Kelompok Anggota DPD dalam Tim Kerja Sosialisasi Putusan MPR yang selama ini tampaknya menyita waktu dan energi dan mengganggu suasana dan kekompakan Kelompok, sebenarnya hanya merupakan sebagian kecil tugas Kelompok Anggota DPD sebagai Anggota MPR. Memang masalah itu perlu dicarikan pemecahannya, dan Pimpinan DPD akan membicarakannya dengan Pimpinan MPR, tetapi tugas utama Kelompok Anggota DPD di MPR pada masa kita ini, sesuai dengan amanat lembaga dan seluruh anggota DPD, adalah mensukseskan amandemen UUD 1945. Kami mengharapkan Kelompok DPD di MPR memfokuskan pembahasan dan kegiatan pada upaya tersebut. Dalam pendekatannya perlu kita meyakinkan masyarakat dan terutama elite politik bahwa amandemen UUD 1945 merupakan suatu kebutuhan politik bangsa ini dan sama sekali bukan soal rebutan kekuasaan serta tidak akan merugikan kepentingan DPR. Bahkan sebaliknya, kewenangan yang memadai dari DPD akan saling melengkapi dan saling menunjang antara lembaga legislatif ini. Kita menyadari bahwa untuk mengamandemen UUD 1945 tidaklah mudah namun bukan berarti hal yang mustahil, oleh karena itu kami mengharapkan kita semua bekerja keras dan menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam mewujudkan tekad tersebut.
- Pada kesempatan ini kami ingin menginformasikan bahwa sebagai salah satu wujud kerjasama DPD dengan IFES, mulai tanggal 1 Mei 2006 terdapat mahasiswa yang magang di DPD dari Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang seluruhnya berjumlah 23 orang untuk jangka waktu 6 bulan pertama yaitu sampai dengan Oktober 2006.

Dari kegiatan tersebut DPD bisa menjadi tempat belajar sambil (membantu) bekerja bagi para mahasiswa di bidang-bidang yang relevan, sehingga para calon intelektual itu dapat langsung mengetahui dari dekat praktik penyelenggaraan negara melalui institusi wakil daerah (DPD); dan

membantu atau magang di DPD pada dasarnya sangat bergengsi seperti halnya magang menjadi *congressional staff* di AS.

5. Acara Kedua, Penyampaian Hasil Kegiatan di Daerah dari setiap Provinsi.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf f dan Pasal 145 huruf a Peraturan Tata Tertib DPD, kegiatan anggota DPD di daerah yang diwakilinya dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban anggota DPD untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenang DPD.
- Perlu kami ingatkan, sesuai dengan kebiasaan yang sudah berjalan selama ini bahwa waktu penyampaian laporan masing-masing Provinsi adalah maksimal 10 menit. Laporan yang lebih lengkap diserahkan kepada Pimpinan sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari laporan yang dibacakan. Selanjutnya Pimpinan DPD akan menugaskan Sekretariat Jenderal, untuk mengolah laporan tersebut dan meneruskannya kepada alat-alat kelengkapan DPD sesuai dengan bidang masing-masing untuk ditindaklanjuti.

**PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL
KEGIATAN DI DAERAH DARI
WAKIL SETIAP PROVINSI**

6. Penutupan Sidang Paripurna ke-13 DPD

- Sebelum menutup Sidang Paripurna ke-13 DPD, perlu kami ingatkan bahwa Masa Sidang IV ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 14 Juli 2006 (55 hari kerja). Kami menghimbau agar masing-masing alat kelengkapan dapat memanfaatkan waktu tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin.
- Akhirnya, dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, Sidang Paripurna ke-13 kami tutup.
Wabillahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum Warohamatullahi Wabarokatuh.

KETUK 3 X